



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 341/Pid.B/2023/ PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ASHAR SUHADA alias HARUN bin MAD SOLEHAN;**
Tempat lahir : Cilacap;
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 23 Desember 1992;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sidaup RT 04 RW 04, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal ;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **Renny Ikawati Taryono, S.H., Dian Dwi Kurniasih, S.H., dan Rizky Febrian Krisnawati, S.H.,** Para Advokat / Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum / LBH “**WAHANA**” yang berkantor di Jalan Jendral Gatot Subroto No. 112, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 341/Pen.Pid.B/2023/PN Clp tanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan Penasihat Hukum bagi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 341/ Pid.B/ 2023/ PN

Clp tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 341/ Pid.B/ 2023/ PN Clp tanggal 6 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan membaca dakwaan penuntut umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan Terdakwa;

Setelah mengamati barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ASHAR SUHADA alias HARUN bin MAD SOLEHAN bersalah melakukan tindak pidana "*Pembunuhan yang diikuti oleh tindak pidana lain*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP dan bersalah melakukan tindak pidana "*mengubur, menyembunyikan, membawa lari, atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematiannya*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 181 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASHAR SUHADA alias HARUN bin MAD SOLEHAN dengan pidana penjara **selama 20 (dua puluh) tahun** potong tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kasur kapuk bermotif garis-garis dari yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah bantal dari kapuk dengan sarung warna hijau;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bergambar macan bertuliskan "Fashion";
 - 1 (satu) potong kaos pendek warna hitam bertuliskan Street Freedom warna merah;
 - 1 (satu) potong miniset warna krem;
 - 1 (satu) potong BH warna krem;
 - 1 (satu) potong sarung guling motif batik;
 - 1 (satu) potong BH warna biru;
 - 1 (satu) senjata tajam jenis golok;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) buah kalung emas;
 - 1 (satu) buah cincin emas;
 - 1 (satu) pasang anting;
 - 1 (satu) buah HP merk Realme C21-Y Nomor IMEI 1 : 866706052431231/01, IMEI 2 : 866706052431223/01;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | Box HP merk Realme C21-Y Nomor IMEI 1 :

866706052431231/01, IMEI 2 : 866706052431223/01;

- 1 (satu) buah cincin emas tanpa motif;

Dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi Farhan Nur Ihsanudin;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dibacakan di depan persidangan pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Terdakwa dengan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan jujur dan tidak berbelit-belit dan mengakui perbuatannya, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut umum secara lisan atas permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, serta tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan penuntut umum tersebut secara lisan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut :

PERTAMA

Kesatu :

Bahwa terdakwa ASHAR SUHADA alias HARUN bin MAD SOLEHAN pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira jam 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023, bertempat di dalam rumah di Desa Sidaurip Rt. 05 Rw.04 Kec. Gandrungmangu Kab. Cilacap atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni korban IDA MURYATI**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada Minggu tanggal 10 September 2023, terdakwa ASHAR SUHADA sudah memiliki niat dan rencana untuk mengambil barang dirumah korban IDA MURYATI, karena dari sore terdakwa sudah tidak memiliki uang, selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib dengan membawa senjata tajam jenis golok yang sudah terdakwa siapkan dan terdakwa selipkan dipinggang kemudian terdakwa berjalan kaki menuju rumah korban IDA MURYATI yang tidak jauh dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2023
rumah terdakwa pulang sekitar 5 menit berjalan kaki, langsung menuju belakang rumah, kemudian masuk dengan memanjat melalui jendela yang tidak terkunci, setelah berada didalam rumah langsung melihat korban IDA MURYATI sedang tidur, kemudian terdakwa membuka almari pakaian dan mengambil 1 (satu) buah dompet dan tiba-tiba korban IDA MURYATI bangun, melihat hal tersebut spontan langsung terdakwa membekap menggunakan bantal dengan cara saat korban posisi masih tiduran terdakwa tutup mukanya dengan bantal, sampai dengan korban tidak sadarkan diri, selanjutnya terdakwa melepaskan bantalnya, setelah korban tidak bergerak kemudian terdakwa mengambil dompet yang kedua dialmari pakaian yang sama, selesai mengambil dompet terdakwa mau keluar tetapi melihat baju yang dikenakan korban IDA MURYATI tersingkap keatas sehingga timbul hasrat seksual terdakwa, kemudian terdakwa mendekati korban IDA MURYATI dan melepaskan celana panjang yang dikenakan selanjutnya terdakwa terdakwa menindih korban dan alat kemaluan terdakwa yang sudah tegang terdakwa masukkan kedalam alat kemaluan korban IDA MURYATI dan terdakwa menggerakan naik turun, saat bersamaan korban IDA MURYATI terbangun sehingga terdakwa langsung mencium bibir korban, kemudian dengan menggunakan senjata tajam jenis golok terdakwa menempelkan golok tersebut didahi korban agar korban IDA MURYATI diam dan karena korban tetap berontak akhirnya terdakwa menyayat dahi korban menggunakan dengan menggunakan golok tersebut dan memukul mulut korban menggunakan tangan mengepal kearah mulutnya tersebut kemudian karena terdakwa dalam menyetubuhi korban merasakan kenikmatan dan akan mengeluarkan sperma nya terdakwa kembali menggigit mulut korban IDA MURYATI dan sambil menggigit mulutnya korban IDA MURYATI, terdakwa kemudian melepas alat kemaluannya terdakwa dari kemaluan korban IDA MURYATI kemudian terdakwa mengeluarkan sperma diatas kasur, sedangkan dari mulut dan dahi korban IDA MURYATI mengeluarkan banyak darah juga hanya terdiam tidak bergerak, selesai menyetubuhi korban IDA MURYATI kemudian terdakwa pulang melalui jendela;

Bahwa dalam perjalanan pulang terdakwa berfikir bagaimana menghilangkan jejak dan sambil terdakwa membuka 2 (dua) buah dompet yang terdakwa ambil dari almari pakaian korban IDA MURYATI, isinya uang tunai Rp. 250.000,-, anting emas sebanyak 3 buah dan cincin 2 buah, setelah itu dompet terdakwa buang disumur yang rumahnya akan dibuat/baru pondasi setelah baru terdakwa pulang kerumah sekira pukul 03.00 WIB;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa kembali mendatangi rumah korban IDA MURYATI kembali masuk melalui jendela, setelah berada didalam rumah terdakwa melihat korban IDA MURYATI sudah tidak bergerak, dan sudah meninggal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat hal tersebut kemudian terdakwa memanggul korban IDA MURYATI dengan maksud akan terdakwa buang, tetapi terdakwa bingung sehingga terdakwa letakkan korban IDA MURYATI dilantai, karena melihat banyak darah dikasur kemudian terdakwa ambil spreinya dengan maksud akan terdakwa buang dan ternyata 1 (satu) buah Hand Phone/HP warna casing hitam merk Realme milik korban IDA MURYATI terjatuh kemudian terdakwa ambil, selanjutnya spreid terdakwa ambil dan terdakwa buang disumur belakang rumah;

Bahwa selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah dan berfikir mau dibuang kemana mayat korban IDA MURYATI, terdakwa sempat membuka septic tank dibelakang rumah tetapi tidak bisa dibuka dan akhirnya terdakwa ingat pernah menggunduh madu didekat septic tank dibelakang rumah saksi SUDIYONO, teringat hal tersebut kemudian terdakwa memanggul mayat korban IDA MURYATI menuju septic tank dibelakang rumah saksi SUDIYONO yang berjarak lebih kurang 50 meter dari rumah korban IDA MURYATI, sebelum terdakwa panggul mayat korban IDA MURYATI terdakwa melepaskan kaos warna hitam yang terdakwa letakan didaun pintu belakang selanjutnya tutup mulut korban IDA MURYATI dengan cara diikat menggunakan BH dan sarung bantal guling, setelah sampai dilokasi septic tank terdakwa letakan mayat korban IDA MURYATI, kemudian terdakwa buka septic tank selanjutnya kepala korban IDA MURYATI terdakwa masukan terlebih dahulu, setelah itu terdakwa tutup kembali agar tidak diketahui orang dan selanjutnya terdakwa pulang;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa pergi ke pasar Gandrungmangu, kemudian terdakwa menjual 1 (satu) buah HP merk Realme warna Casing hitam hasil kejahatan tersebut ke counter HP NISA dan laku Rp. 750.000,- kemudian menjual 1 (satu) buah cincin hasil kejahatan tersebut ke toko mas AI FATAH dan laku Rp. 750.000,-;

Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- hasil menjual barang dari hasil kejahatan tersebut terdakwa gunakan untuk membeli rokok, obat DMP, makan sebagian ada yang terdakwa masukan kekotak infak Masjid sejumlah Rp. 300.000,- dan Rp. 50.000,- terdakwa berikan kepada pengemis;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib terdakwa mendengar bahwa korban IDA MURYATI sedang dicari oleh keluarga karena tidak ada dirumah, mendengar hal tersebut terdakwa mulai panik, kemudian sekira pukul 22.00 Wib datang kakak terdakwa kerumah terdakwa menanyakan keberadaan korban IDA MURYATI namun terdakwa menjawab tidak tahu;

Bahwa ada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 01.00 Wib karena terdakwa semakin panik akhirnya terdakwa pergi karena takut perbuatan terdakwa diketahui, dengan naik bus terdakwa menuju Karangpucung dan sekira pukul 07.00 Wib terdakwa sampai di alun-alun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI kemudian terdakwa diamankan petugas ditempat tersebut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ASHAR alias HARUN bin MAD SOLEHAN, korban IDA MURYATI mengalami luka-luka kemudian meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Nomor : 474.3/21108/IKFM/04.10.2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. M. Zaenuri Syamsu Hidayat, SP.K.F, (terlampir dalam berkas) dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

➤ Dari fakta-fakta yang kami temukan bersama dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang perempuan, usia kurang lebih. Pada pemeriksaan ditemukan :

- Kematian lebih dari dua hari dari pemeriksaan;
- Ditemukan luka memar dikepala berambut, kelopak mata dan pipi kiri akibat kekerasan benda tumpul;
- Ditemukan luka bacok didahi akibat kekerasan benda tajam;
- Ditemukan kotoran disaluran nafas atas;
- Tanda persetubuhan sulit dinilai karena telah mengalami pembusukan lanjut;
- Ditemukan tanda mati lemas;

Penyebab kematian karena mati lemas akibat tersumbatnya jalan nafas;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 340 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa ASHAR SUHADA alias HARUN bin MAD SOLEHAN pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira jam 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023, bertempat di dalam rumah di Desa Sidaup Rt. 05 Rw.04 Kec. Gandrungmangu Kab. Cilacap atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, ***merampas nyawa orang lain yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum,*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada Minggu tanggal 10 September 2023, terdakwa ASHAR SUHADA sudah memiliki niat dan rencana untuk mengambil barang dirumah

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban IDA MURYATI karena dari sore terdakwa sudah tidak memiliki uang, selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib dengan membawa senjata tajam jenis golok yang sudah terdakwa siapkan dan terdakwa selipkan dipinggang kemudian terdakwa berjalan kaki menuju rumah korban IDA MURYATI yang tidak jauh dari rumah terdakwa paling sekitar 5 menit berjalan kaki, langsung menuju belakang rumah, kemudian masuk dengan memanjat melalui jendela yang tidak terkunci, setelah berada didalam rumah langsung melihat korban IDA MURYATI sedang tidur, kemudian terdakwa membuka almari pakaian dan mengambil 1 (satu) buah dompet dan tiba-tiba korban IDA MURYATI bangun, melihat hal tersebut spontan langsung terdakwa membekap menggunakan bantal dengan cara saat korban posisi masih tiduran terdakwa tutup mukanya dengan bantal, sampai dengan korban tidak sadarkan diri, selanjutnya terdakwa melepaskan bantalnya, setelah korban tidak bergerak kemudian terdakwa mengambil dompet yang kedua dialmari pakaian yang sama, selesai mengambil dompet sebenarnya terdakwa mau keluar tetapi melihat baju yang dikenakan korban IDA MURYATI tersingkap keatas sehingga timbul hasrat seksual terdakwa, kemudian terdakwa mendekati korban IDA MURYATI dan melepaskan celana panjang yang dikenakan selanjutnya terdakwa terdakwa menindih korban dan alat kemaluan terdakwa yang sudah tegang terdakwa masukkan kedalam alat kemaluan korban IDA MURYATI dan terdakwa menggerakkan naik turun, saat bersamaan korban IDA MURYATI terbangun sehingga terdakwa langsung mencium bibir korban, kemudian dengan menggunakan senjata tajam jenis golok terdakwa menempelkan golok tersebut di dahi korban agar korban IDA MURYATI diam dan karena korban tetap berontak akhirnya terdakwa menyayat dahi korban menggunakan dengan menggunakan golok tersebut dan memukul mulut korban menggunakan tangan mengepal kearah mulutnya tersebut kemudian karena terdakwa dalam menyetubuhi korban merasakan kenikmatan dan akan mengeluarkan sperma nya terdakwa kembali menggigit mulut korban IDA MURYATI dan sambil mengigit mulutnya korban IDA MURYATI, terdakwa kemudian melepas alat kemaluannya terdakwa dari kemaluan korban IDA MURYATI kemudian terdakwa mengeluarkan sperma diatas kasur, sedangkan dari mulut dan dahi korban IDA MURYATI mengeluarkan banyak darah juga hanya terdiam tidak bergerak, selesai menyetubuhi korban IDA MURYATI kemudian terdakwa pulang melalui jendela;

Bahwa dalam perjalanan pulang terdakwa berfikir bagaimana menghilangkan jejak dan sambil terdakwa membuka 2 (dua) buah dompet yang terdakwa ambil dari almari pakaian korban IDA MURYATI, isinya uang tunai Rp. 250.000,-, anting emas sebanyak 3 buah dan cincin 2 buah, setelah itu dompet terdakwa buang disumur yang rumahnya akan dibuat/baru pondasi setelah baru terdakwa pulang kerumah sekira pukul 03.00 WIB;

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa kembali mendatangi rumah korban IDA MURYATI kembali masuk melalui jendela, setelah berada didalam rumah terdakwa melihat korban IDA MURYATI sudah tidak bergerak, dan sudah meninggal, melihat hal tersebut kemudian terdakwa memanggul korban IDA MURYATI dengan maksud akan terdakwa buang, tetapi terdakwa bingung sehingga terdakwa letakkan korban IDA MURYATI dilantai, karena melihat banyak darah dikasur kemudian terdakwa ambil spreinya dengan maksud akan terdakwa buang dan ternyata 1 (satu) buah Hand Phone/HP warna casing hitam merk Realme milik korban IDA MURYATI terjatuh kemudian terdakwa ambil, selanjutnya spreid terdakwa ambil dan terdakwa buang disumur belakang rumah;

Bahwa selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah dan berfikir mau dibuang kemana mayat korban IDA MURYATI, terdakwa sempat membuka septic tank dibelakang rumah tetapi tidak bisa dibuka dan akhirnya terdakwa ingat pernah menggunduh madu didekat septic tank dibelakang rumah saksi SUDIYONO, teringat hal tersebut kemudian terdakwa memanggul mayat korban IDA MURYATI menuju septic tank dibelakang rumah saksi SUDIYONO yang berjarak lebih kurang 50 meter dari rumah korban IDA MURYATI, sebelum terdakwa panggul mayat korban IDA MURYATI terdakwa melepaskan kaos warna hitam yang terdakwa letakan didaun pintu belakang selanjutnya tutup mulut korban IDA MURYATI dengan cara diikat menggunakan BH dan sarung bantal guling, setelah sampai dilokasi septic tank terdakwa letakan mayat korban IDA MURYATI, kemudian terdakwa buka septic tank selanjutnya kepala korban IDA MURYATI terdakwa masukan terlebih dahulu, setelah itu terdakwa tutup kembali agar tidak diketahui orang dan selanjutnya terdakwa pulang;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa pergi ke pasar Gandrungmangu, kemudian terdakwa menjual 1 (satu) buah HP merk Realme warna Casing hitam hasil kejahatan tersebut ke counter HP NISA dan laku Rp. 750.000,- kemudian menjual 1 (satu) buah cincin hasil kejahatan tersebut ke toko mas AI FATAH dan laku Rp. 750.000,-;

Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- hasil menjual barang dari hasil kejahatan tersebut terdakwa gunakan untuk membeli rokok, obat DMP, makan sebagian ada yang terdakwa masukan kekotak infak Masjid sejumlah Rp. 300.000,- dan Rp. 50.000,- terdakwa berikan kepada pengemis;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib terdakwa mendengar bahwa korban IDA MURYATI sedang dicari oleh keluarga karena tidak ada dirumah, mendengar hal tersebut terdakwa mulai panik, kemudian sekira pukul 22.00 Wib datang kakak terdakwa kerumah terdakwa menanyakan keberadaan korban IDA MURYATI namun terdakwa menjawab tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 13 September 2023 sekira pukul 01.00 Wib

karena terdakwa semakin panik akhirnya terdakwa pergi karena takut perbuatan terdakwa diketahui, dengan naik bus terdakwa menuju Karangpucung dan sekira pukul 07.00 Wib terdakwa sampai di alun-alun Banyumas, dan tidak lama kemudian terdakwa diamankan petugas ditempat tersebut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ASHAR alias HARUN bin MAD SOLEHAN, korban IDA MURYATI mengalami luka-luka kemudian meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Nomor : 474.3/21108/IKFM/04.10.2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. M. Zaenuri Syamsu Hidayat, SP.K.F, (terlampir dalam berkas) dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

- Dari fakta-fakta yang kami temukan bersama dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang perempuan, usia kurang lebih. Pada pemeriksaan ditemukan :
 - Kematian lebih dari dua hari dari pemeriksaan;
 - Ditemukan luka memar dikepala berambut, kelopak mata dan pipi kiri akibat kekerasan benda tumpul;
 - Ditemukan luka bacok didahi akibat kekerasan benda tajam;
 - Ditemukan kotoran disaluran nafas atas;
 - Tanda persetubuhan sulit dinilai karena telah mengalami pembusukan lanjut;
 - Ditemukan tanda mati lemas;

Penyebab kematian karena mati lemas akibat tersumbatnya jalan nafas;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 339 KUHP;**

Atau

Ketiga :

Bahwa terdakwa ASHAR SUHADA alias HARUN bin MAD SOLEHAN pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira jam 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023, bertempat di dalam rumah di Desa Sidaurip Rt. 05 Rw.04 Kec. Gandrungmangu Kab. Cilacap atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau***

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan persidangan pidana untuk tetap menguasai barang yang dicuri, peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada Minggu tanggal 10 September 2023, terdakwa ASHAR SUHADA sudah memiliki niat dan rencana untuk mengambil barang dirumah korban IDA MURYATI, karena dari sore terdakwa sudah tidak memiliki uang, selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib dengan membawa senjata tajam jenis golok yang sudah terdakwa siapkan dan terdakwa selipkan dipinggang kemudian terdakwa berjalan kaki menuju rumah korban IDA MURYATI yang tidak jauh dari rumah terdakwa paling sekitar 5 menit berjalan kaki, langsung menuju belakang rumah, kemudian masuk dengan memanjat melalui jendela yang tidak terkunci, setelah berada didalam rumah langsung melihat korban IDA MURYATI sedang tidur, kemudian terdakwa membuka almari pakaian dan mengambil 1 (satu) buah dompet dan tiba-tiba korban IDA MURYATI bangun, melihat hal tersebut spontan langsung terdakwa membekap menggunakan bantal dengan cara saat korban posisi masih tiduran terdakwa tutup mukanya dengan bantal, sampai dengan korban tidak sadarkan diri, selanjutnya terdakwa melepaskan bantalnya, setelah korban tidak bergerak kemudian terdakwa mengambil dompet yang kedua dialmari pakaian yang sama, selesai mengambil dompet sebenarnya terdakwa mau keluar tetapi melihat baju yang dikenakan korban IDA MURYATI tersingkap keatas sehingga timbul hasrat seksual terdakwa, kemudian terdakwa mendekati korban IDA MURYATI dan melepaskan celana panjang yang dikenakan selanjutnya terdakwa terdakwa menindih korban dan alat kemaluan terdakwa yang sudah tegang terdakwa masukkan kedalam alat kemaluan korban IDA MURYATI dan terdakwa menggerakkan naik turun, saat bersamaan korban IDA MURYATI terbangun sehingga terdakwa langsung mencium bibir korban, kemudian dengan menggunakan senjata tajam jenis golok terdakwa menempelkan golok tersebut di dahi korban agar korban IDA MURYATI diam dan karena korban tetap berontak akhirnya terdakwa menyayat dahi korban menggunakan dengan menggunakan golok tersebut dan memukul mulut korban menggunakan tangan mengepal kearah mulutnya tersebut kemudian karena terdakwa dalam menyetubuhi korban merasakan kenikmatan dan akan mengeluarkan sperma nya terdakwa kembali menggigit mulut korban IDA MURYATI dan sambil menggigit mulutnya korban IDA MURYATI, terdakwa kemudian melepas alat kemaluannya terdakwa dari kemaluan korban IDA MURYATI kemudian terdakwa mengeluarkan sperma diatas kasur, sedangkan dari mulut dan dahi korban IDA MURYATI mengeluarkan banyak darah juga hanya terdiam tidak bergerak, selesai menyetubuhi korban IDA MURYATI kemudian terdakwa pulang melalui jendela;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perjalanan pulang terdakwa berfikir bagaimana menghilangkan jejak dan sambil terdakwa membuka 2 (dua) buah dompet yang terdakwa ambil dari almari pakaian korban IDA MURYATI, isinya uang tunai Rp. 250.000,-, anting emas sebanyak 3 buah dan cincin 2 buah, setelah itu dompet terdakwa buang disumur yang rumahnya akan dibuat/baru pondasi setelah baru terdakwa pulang kerumah sekira pukul 03.00 Wib;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa kembali mendatangi rumah korban IDA MURYATI kembali masuk melalui jendela, setelah berada didalam rumah terdakwa melihat korban IDA MURYATI sudah tidak bergerak, dan sudah meninggal, melihat hal tersebut kemudian terdakwa memanggul korban IDA MURYATI dengan maksud akan terdakwa buang, tetapi terdakwa bingung sehingga terdakwa letakkan korban IDA MURYATI dilantai, karena melihat banyak darah dikasur kemudian terdakwa ambil spreinya dengan maksud akan terdakwa buang dan ternyata 1 (satu) buah Hand Phone/HP warna casing hitam merk Realme milik korban IDA MURYATI terjatuh kemudian terdakwa ambil, selanjutnya spreid terdakwa ambil dan terdakwa buang disumur belakang rumah;

Bahwa selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah dan berfikir mau dibuang kemana mayat korban IDA MURYATI, terdakwa sempat membuka septic tank dibelakang rumah tetapi tidak bisa dibuka dan akhirnya terdakwa ingat pernah menggunduh madu didekat septic tank dibelakang rumah saksi SUDIYONO, teringat hal tersebut kemudian terdakwa memanggul mayat korban IDA MURYATI menuju septic tank dibelakang rumah saksi SUDIYONO yang berjarak lebih kurang 50 meter dari rumah korban IDA MURYATI, sebelum terdakwa panggul mayat korban IDA MURYATI terdakwa melepaskan kaos warna hitam yang terdakwa letakan didaun pintu belakang selanjutnya tutup mulut korban IDA MURYATI dengan cara diikat menggunakan BH dan sarung bantal guling, setelah sampai dilokasi septic tank terdakwa letakan mayat korban IDA MURYATI, kemudian terdakwa buka septic tank selanjutnya kepala korban IDA MURYATI terdakwa masukan terlebih dahulu, setelah itu terdakwa tutup kembali agar tidak diketahui orang dan selanjutnya terdakwa pulang;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa pergi ke pasar Gandrungmangu, kemudian terdakwa menjual 1 (satu) buah HP merk Realme warna Casing hitam hasil kejahatan tersebut ke counter HP NISA dan laku Rp. 750.000,- kemudian menjual 1 (satu) buah cincin hasil kejahatan tersebut ke toko mas AI FATAH dan laku Rp. 750.000,-;

Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- hasil menjual barang dari hasil kejahatan tersebut terdakwa gunakan untuk membeli rokok, obat DMP, makan sebagian ada yang terdakwa masukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rekotorikma Masjidi sejumlah Rp. 300.000,- dan Rp. 50.000,- terdakwa berikan

kepada pengemis;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib terdakwa mendengar bahwa korban IDA MURYATI sedang dicari oleh keluarga karena tidak ada dirumah, mendengar hal tersebut terdakwa mulai panik, kemudian sekira pukul 22.00 Wib datang kakak terdakwa kerumah terdakwa menanyakan keberadaan korban IDA MURYATI namun terdakwa menjawab tidak tahu;

Bahwa ada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 01.00 Wib karena terdakwa semakin panik akhirnya terdakwa pergi karena takut perbuatan terdakwa diketahui, dengan naik bus terdakwa menuju Karangpucung dan sekira pukul 07.00 Wib terdakwa sampai di alun-alun Banyumas, dan tidak lama kemudian terdakwa diamankan petugas ditempat tersebut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ASHAR alias HARUN bin MAD SOLEHAN, korban IDA MURYATI mengalami luka-luka kemudian meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Nomor : 474.3/21108/IKFM/04.10.2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. M. Zaenuri Syamsu Hidayat, SP.K.F, (terlampir dalam berkas) dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

- Dari fakta-fakta yang kami temukan bersama dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang perempuan, usia kurang lebih. Pada pemeriksaan ditemukan :
 - Kematian lebih dari dua hari dari pemeriksaan.
 - Ditemukan luka memar dikepala berambut, kelopak mata dan pipi kiri akibat kekerasan benda tumpul.
 - Ditemukan luka bacok didahi akibat kekerasan benda tajam.
 - Ditemukan kotoran disaluran nafas atas.
 - Tanda persetubuhan sulit dinilai karena telah mengalami pembusukan lanjut.
 - Ditemukan tanda mati lemas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (3) KUHP;**

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa ASHAR SUHADA alias HARUN bin MAD SOLEHAN pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira jam 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023, bertempat di dalam rumah di Desa Sidaup Rt. 05 Rw.04 Kec. Gandrungmangu Kab. Cilacap

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau senda tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, **dengan sengaja mengubur, menyembunyikan, membawa lari, atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada Minggu tanggal 10 September 2023, terdakwa ASHAR SUHADA sudah memiliki niat dan rencana untuk mengambil barang dirumah korban IDA MURYATI, karena dari sore terdakwa sudah tidak memiliki uang, selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib dengan membawa senjata tajam jenis golok yang sudah terdakwa siapkan dan terdakwa selipkan dipinggang kemudian terdakwa berjalan kaki menuju rumah korban IDA MURYATI yang tidak jauh dari rumah terdakwa paling sekitar 5 menit berjalan kaki, langsung menuju belakang rumah, kemudian masuk dengan memanjat melalui jendela yang tidak terkunci, setelah berada didalam rumah langsung melihat korban IDA MURYATI sedang tidur, kemudian terdakwa membuka almari pakaian dan mengambil 1 (satu) buah dompet dan tiba-tiba korban IDA MURYATI bangun, melihat hal tersebut spontan langsung terdakwa membekap menggunakan bantal dengan cara saat korban posisi masih tiduran terdakwa tutup mukanya dengan bantal, sampai dengan korban tidak sadarkan diri, selanjutnya terdakwa melepaskan bantalnya, setelah korban tidak bergerak kemudian terdakwa mengambil dompet kedua dialmari pakaian yang sama, selesai mengambil dompet sebenarnya terdakwa mau keluar tetapi melihat baju yang dikenakan korban IDA MURYATI tersingkap keatas sehingga timbul hasrat seksual terdakwa, kemudian terdakwa mendekati korban IDA MURYATI dan melepaskan celana panjang yang dikenakan selanjutnya terdakwa terdakwa menindih korban dan alat kemaluan terdakwa yang sudah tegang terdakwa masukkan kedalam alat kemaluan korban IDA MURYATI dan terdakwa menggerakkan naik turun, saat bersamaan korban IDA MURYATI terbangun sehingga terdakwa langsung mencium bibir korban, kemudian dengan menggunakan senjata tajam jenis golok terdakwa menempelkan golok tersebut di dahi korban agar korban IDA MURYATI diam dan karena korban tetap berontak akhirnya terdakwa menyayat dahi korban menggunakan dengan menggunakan golok tersebut dan memukul mulut korban menggunakan tangan mengepal kearah mulutnya tersebut kemudian karena terdakwa dalam menyetubuhi korban merasakan kenikmatan dan akan mengeluarkan sperma nya terdakwa kembali menggigit mulut korban IDA MURYATI dan sambil menggigit mulutnya korban IDA MURYATI, terdakwa kemudian melepas alat kemaluannya terdakwa dari kemaluan korban IDA MURYATI kemudian terdakwa mengeluarkan sperma diatas kasur, sedangkan dari mulut dan dahi korban IDA MURYATI mengeluarkan banyak darah juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manya terdakwa tidak bergerak, selesai menyetubuhi korban IDA MURYATI kemudian terdakwa pulang melalui jendela;

Bahwa dalam perjalanan pulang terdakwa berfikir bagaimana menghilangkan jejak dan sambil terdakwa membuka 2 (dua) buah dompet yang terdakwa ambil dari almari pakaian korban IDA MURYATI, isinya uang tunai Rp. 250.000,-, anting emas sebanyak 3 buah dan cincin 2 buah, setelah itu dompet terdakwa buang disumur yang rumahnya akan dibuat/baru pondasi setelah baru terdakwa pulang kerumah sekira pukul 03.00 Wib;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa kembali mendatangi rumah korban IDA MURYATI kembali masuk melalui jendela, setelah berada didalam rumah terdakwa melihat korban IDA MURYATI sudah tidak bergerak, dan sudah meninggal, melihat hal tersebut kemudian terdakwa memanggul korban IDA MURYATI dengan maksud akan terdakwa buang, tetapi terdakwa bingung sehingga terdakwa letakkan korban IDA MURYATI dilantai, karena melihat banyak darah dikasur kemudian terdakwa ambil spreinya dengan maksud akan terdakwa buang dan ternyata 1 (satu) buah Hand Phone/HP warna casing hitam merk Realme milik korban IDA MURYATI terjatuh kemudian terdakwa ambil, selanjutnya spreid terdakwa ambil dan terdakwa buang disumur belakang rumah;

Bahwa selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah dan berfikir mau dibuang kemana mayat korban IDA MURYATI, terdakwa sempat membuka septic tank dibelakang rumah tetapi tidak bisa dibuka dan akhirnya terdakwa ingat pernah menggunduh madu didekat septic tank dibelakang rumah saksi SUDIYONO, teringat hal tersebut kemudian terdakwa memanggul mayat korban IDA MURYATI menuju septic tank dibelakang rumah saksi SUDIYONO yang berjarak lebih kurang 50 meter dari rumah korban IDA MURYATI, sebelum terdakwa panggul mayat korban IDA MURYATI terdakwa melepaskan kaos warna hitam yang terdakwa letakan didaun pintu belakang selanjutnya tutup mulut korban IDA MURYATI dengan cara diikat menggunakan BH dan sarung bantal guling, setelah sampai dilokasi septic tank terdakwa letakan mayat korban IDA MURYATI, kemudian terdakwa buka septic tank selanjutnya kepala korban IDA MURYATI terdakwa masukan terlebih dahulu, setelah itu terdakwa tutup kembali agar tidak diketahui orang dan dan selanjutnya terdakwa pulang;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa pergi ke pasar Gandrungmangu, kemudian terdakwa menjual 1 (satu) buah HP merk Realme warna Casing hitam hasil kejahatan tersebut ke counter HP NISA dan laku Rp. 750.000,- kemudian menjual 1 (satu) buah cincin hasil kejahatan tersebut ke toko mas Al FATAH dan laku Rp. 750.000,-;

Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- hasil menjual barang dari hasil kejahatan tersebut terdakwa gunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2023, makan sebagian ada yang terdakwa masukan kekotak infak Masjid sejumlah Rp. 300.000,- dan Rp. 50.000,- terdakwa berikan kepada pengemis;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib terdakwa mendengar bahwa korban IDA MURYATI sedang dicari oleh keluarga karena tidak ada dirumah, mendengar hal tersebut terdakwa mulai panik, kemudian sekira pukul 22.00 Wib datang kakak terdakwa kerumah terdakwa menanyakan keberadaan korban IDA MURYATI namun terdakwa menjawab tidak tahu;

Bahwa ada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB karena terdakwa semakin panik akhirnya terdakwa pergi karena takut perbuatan terdakwa diketahui, dengan naik bus terdakwa menuju Karangpucung dan sekira pukul 07.00 Wib terdakwa sampai di alun-alun Banyumas, dan tidak lama kemudian terdakwa diamankan petugas ditempat tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 181 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan beberapa orang sebagai Saksi yang selanjutnya secara di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Farhan Nur Ihsanudin Bin Alm Sodikin;

Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;

Bahwa Saksi bersama Saksi lainnya menemukan kakak Saksi meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 diketahui sekira pukul 00.50 Wib di dalam Septic tank di belakang rumah Saksi Sudiyono;

Bahwa kakak kandung Saksi yang ditemukan meninggal dunia bernama Ida Muryati;

Bahwa kakak kandung Saksi diketahui hilang sejak 3 (tiga) hari sebelum ditemukan meninggal dunia;

Bahwa kakak kandung Saksi memiliki keterbatasan fisik sejak lahir yaitu sulit bicara dan ketika berjalan susah;

Bahwa selama ini korban Ida Muryati sering tinggal sendirian di rumah, karena Saksi sendiri masih kuliah di Cilacap, paling bersama Saksi di hari Sabtu dan Minggu;

Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 Saksi menghubungi Kakak Saksi dan masih aktif, selanjutnya pada hari Senin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 September 2023 Saksi kembali menghubungi kakak Saksi tetapi tidak aktif, selanjutnya siang harinya Selasa tanggal 12 September 2023 Saksi menghubungi saudaranya untuk mengecek Kakak Saksi ke rumah tetapi karena masih mengajar sehingga baru sore harinya mengecek, sekira pukul 18.30 WIB saudaranya Saksi mengecek rumah Kakak Saksi tetapi karena semua pintu terkunci sehingga meminta bantuan Saksi Muhamad Rubangi untuk mendobrak pintu rumah bagian dapur, ternyata ketika masuk ke dalam rumah, Kakak Saksi tidak ada;

Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 19.30 WIB sampai di rumah kemudian mencari Kakak Saksi tetapi tetap tidak ketemu, kemudian Saksi sempat membuka mesin cuci waktu itu di dalam mesin cuci Saksi menemukan baju warna biru yang dikenakan Kakak Saksi tetapi yang bikin heran ditemukan ada toples plastic, bungkus Soffelt dan amplop ada didalamnya dan mendapati ada beberapa kabel yang menyambung ke mesin cuci, kipas angin dan ke televisi dalam keadaan terputus, karena Saksi khawatir Kakak Saksi diculik atau bagaimana selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Saksi mengadukan kejadian hilangnya kakak Saksi tersebut ke Polsek Gandrungmangu, ketika sedang mengadukan tersebut sekira pukul 23.00 WIB kakak ipar Saksi mas Andriyanto bersama Mba Yani menemui Saksi di Polsek Gandrungmangu setelah itu Saksi pulang ke rumah;

Bahwa selanjutnya setelah Saksi pulang ke rumah bersama kakak ipar kembali mencari Kakak Saksi dan menemukan ada bercak darah dan rambut di bawah tempat tidur yang biasa digunakan untuk tiduran Kakak Saksi, mendapati hal tersebut perasaan Saksi mulai cemas dan memutuskan mencari bercak darah di tempat lainnya dan ketika kembali ke tempat tidur yang akhirnya kasur tersebut dibalik, kaget karena ditemukan bercak darah yang banyak di kasur tersebut, kemudian Saksi mencari ke tempat / ke ruangan lain dan menemukan ada bekas tapak kaki di tembok jendela bawah jendela bagian belakang kemudian dilanjutkan mengecek tembok bagian belakang dan ada / ditemukan bekas remplan / seperti bekas tembok habis buat memanjat;

Bahwa Saksi bersama kakak iparnya kemudian meminta bantuan tetangga dan warga setelah mendapati hal tersebut untuk mencari keberadaan Kakak Saksi di sekitar rumah/lingkungan;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 00.30 Wib akhirnya Saksi Muhamad Rubangi, Saksi Sukarjan dan kakak ipar Saksi menemukan Kakak Saksi dalam keadaan meninggal dunia di dalam Septic tank yang berada di belakang rumah Saksi Sudiyono sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 meter ke arah timur rumah Saksi tersebut, selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gandrungmangu;

Bahwa Septic tank tempat ditemukan Kakak Saksi dalam keadaan meninggal dunia adalah milik Saksi Sudiyono, tetangga Saksi, letaknya ada di belakang rumah sedangkan dari rumah Saksi ke arah timur dengan jarak lebih kurang 50 meter;

Bahwa sebelum Kakak Saksi ditemukan dalam keadaan meninggal dunia ditemukan kejanggalan di rumah yaitu saat Saksi membuka mesin cuci dan mendapati pakaian / kaos warna biru yang dikenakan Kakak Saksi tetapi yang aneh di dalam mesin cuci tersebut juga didapati toples plastic, bungkus sofftell dan beberapa amplop selanjutnya mendapati kabel yang putus yaitu kabel mesin cuci, kabel TV dan kabel kipas angin terputus dan menurut Saksi kabel-kabel tersebut sengaja diputus, adanya bercak darah yang banyak di kasur / tempat tidur yang biasa digunakan untuk tidur Kakak Saksi, terdapat darah di lantai ruang tengah dan di tembok bagian dalam di bawah jendela kamar terdapat bekas kaki demikian juga di tembok belakang rumah di bawah jendela terdapat tembok bata yang rempil / seperti habis digunakan untuk memanjat;

Bahwa setelah ditemukan jenazah Kakak Saksi di rumah Saksi ditemukan kaos lengan pendek warna hitam yang terletak di kursi dapur diduga milik Terdakwa Ashar Suhada alias Harun;

Bahwa sekitar 6 bulan yang lalu Terdakwa Asar Suhada alias Harun diketahui membobol rumah yang ditempati Kakak Saksi;

Bahwa terkait 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bergambar macan dan bertuliskan "Fashion" yang ditemukan di rumah korban terletak dikursi dapur banyak Saksi yang memahami bahwa kaos tersebut adalah milik Terdakwa Ashar Suhada alias Harun yaitu : Saksi Muhammad Rubangi dan Saksi Renggo Dimansyah;

Bahwa atas kejadian tersebut setelah dilakukan pengecekan ternyata juga terdapat barang milik Kakak Saksi yang hilang yaitu : 1 (satu) buah dompet milik Kakak Saksi berisi uang tunai sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), KTP dan lain-lain, 1 (satu) buah dompet milik Almarhumah Ibu kandung Saksi yang berisi 3 (tiga) buah cincin emas, uang tunai sejumlah kurang lebih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Realmi, warna hitam, dengan sim card nomor : 083863954576;

Bahwa barang berupa kasur motif garis –garis yang terdapat bercak darah yang disita polisi adalah kasur yang biasa digunakan untuk tidur oleh Kakak Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdapat keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhamad Rubangi Bin (Alm) Somad;

Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;

Bahwa Saksi menemukan perempuan dalam keadaan meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 00.50 WIB didalam Septik tank belakang rumah milik Saksi Sudiyono di Desa Sidaaurip RT 5 RW 4 Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap;

Bahwa seorang perempuan yang ditemukan meninggal dunia oleh Saksi bernama korban Ida Muryati;

Bahwa Saksi dengan korban Ida Muryati kenal dan masih ada hubungan keluarga yaitu sepupunya;

Bahwa Saksi terakhir kali melihat korban Ida Muryati pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib saat korban Ida Muryati sedang menuju ke warung;

Bahwa Saksi awalnya pada tanggal 12 September 2023 sekira pukul 18.30 Wib diminta bantuan oleh saudaranya untuk mencari keberadaan korban Ida Muryati yang sudah beberapa hari tidak kelihatan, selanjutnya karena rumah korban Ida Muryati dalam keadaan terkunci kemudian Saksi mendobrak pintu bagian dapur dan ketika masuk ke dalam rumah dan mencari keberadaan korban Ida Muryati tidak ditemukan;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib adiknya korban yaitu Saksi Farhan Nur Ihsanudin pulang kemudian bersama Saksi mencari korban Ida Muryati, tetapi tidak ketemu, sehingga kemudian Saksi Farhan Nur Ihsanudin mengadukan kejadian tersebut ke Polsek Gandrungmangu;

Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Saksi melihat Saksi Farhan Nur Ihsanudin dan kakak iparnya yang bernama sdr. Andriyanto pulang ke rumah kemudian kembali mencari Saksi dan kemudian ketika mengecek kasur yang biasa digunakan untuk tidur korban Ida Muryati ditemukan banyak darah;

Bahwa selanjutnya Saksi bersama tetangga setelah menemukan banyak bercak darah dikasur tersebut kemudian kembali mencari keberadaan korban Ida Muryati disekitar rumah / lingkungan;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 00.30 Wib Saksi bersama Saksi Sukarjan dan sdr. Andriyanto menemukan korban Ida Muryati dalam keadaan meninggal dunia di dalam Septik tank belakang rumah Saksi Sudiyono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah ditemukan jenazah korban Ida Muryati kemudian Saksi Farhan Nur Ihsanudin melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gandrungmangu, kemudian pagi harinya jenazah korban Ida Muryati diangkat dan dibawa ke rumah sakit;

Bahwa Saksi menemukan jenazah korban Ida Muryati bersama Saksi Sukarjan dan kakak ipar korban yaitu sdr. Andriyanto;

Bahwa septic tank tempat ditemukan korban korban Ida Muryati adalah milik Saksi Sudiyono yang jaraknya dari rumah korban Ida Muryati lebih kurang 50 meter ke arah timur;

Bahwa Saksi kemudian pagi harinya bersama petugas kepolisian ketika melakukan olah TKP menemukan 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bergambar macan bertuiskan "Fashion" diatas kursi yang terletak di dapur rumah korban Ida Muryati;

Bahwa Saksi paham 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bergambar macan bertuiskan "Fashion" adalah milik Terdakwa Ashar Suhada alias Harun, selain Saksi yang paham juga ada yaitu Saksi Renggo Dimansyah;

Bahwa Saksi curiga yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Ashar Suhada alias Harun karena ditemukan kaos tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Renggo Dimansah Bin Alm Mad Minin;

Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;

Bahwa Saksi mengetahui barang yang telah diamankan oleh pihak Kepolisian di tempat kejadian perkara yang dilakukan oleh anggota inafis Polresta Cilacap yang ada kaitannya dengan diduga pelaku yang telah melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan menyebabkan matinya orang;

Bahwa Saksi telah mengetahui barang yang telah diamankan oleh pihak Kepolisian Pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 pada saat berada di Kantor Balai Desa Sidaupir-Gandrungmangu;

Bahwa barang yang diamankan dan ditunjukan pihak kepolisian tersebut berupa 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bergambar macan bertuliskan "Fashion";

Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bergambar macan bertuliskan "Fashion" yang ditunjukan tersebut adalah milik Terdakwa Ashar Suhada alias Harun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi dengan Terdakwa Ashar Suhada alias Harun, tetapi tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas tetangga;

Bahwa Saksi terakhir kali melihat Terdakwa Ashar Suhada alias Harun memakai kaos tersebut hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 22.00 Wib di depan pos ronda lingkungan RT 3 RW 4 Desa Sidaurip-Gandrungmangu dan juga Saksi sering melihat Terdakwa Ashar Suhada alias Harun memakai kaos tersebut;

Bahwa 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bergambar macan bertuliskan "Fashion" tersebut ditemukan di rumah korban Ida Muryati yang beralamat di Desa Sidaurip RT 5 RW 4 Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap;

Bahwa Saksi mengerti maksud ditanyakan kepemilikan 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bergambar macan bertuliskan "Fashion" karena terkait ditemukan korban Ida Muryati dalam keadaan meninggal dunia di dalam Septic tank belakang rumah Saksi Sudiyono;

Bahwa korban Ida Muryati ditemukan meninggal dunia di dalam Septic tank belakang rumah Saksi Sudiyono pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 00.51 Wib di Desa Sidaurip RT 5 RW 4 Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap;

Bahwa Saksi di Desa Sidaurip adalah selaku ketua RW 4;

Bahwa sebelum korban Ida Muryati ditemukan dalam keadaan meninggal dunia ada laporan bahwa korban Ida Muryati tidak pulang ke rumah sejak hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekira pukul 17.00 wib sehingga atas laporan tersebut di share di group watshapp lalu keluarga dan warga sekitar mencari keberadaannya, selang beberapa hari kemudian sekitar 3 hari korban Ida Muryati ditemukan sudah tidak bernyawa di dalam septic tank dalam kondisi mengenaskan;

Bahwa kondisi fisik korban Ida Muryati memiliki keterbatasan fisik/cacat fisik antara kaki kanan dan kaki kiri beda sebelah (LLD), kalau berbicara kurang jelas dan cacat fisik tersebut dialaminya sejak lahir;

Bahwa selama ini korban Ida Muryati tinggal sendirian di rumah, paling hari sabtu dan minggu ditemani adiknya yaitu Saksi Farhan Nur Ihsanudin apabila pulang;

Bahwa jarak Septic tank ditemukan jenazah korban Ida Muryati berjarak sekitar 50 Meter ke arah timur;

Bahwa Saksi mencurigai kalau perbuatan yang dialami oleh korban Ida Muryati berdasarkan identik kaos oblong warna hitam bermotif/bergambar background depan Macan bertuliskan fashion pelakunya adalah Terdakwa Ashar Suhada alias Harun, karena sebelumnya dalam keadaan mabok pernah masuk ke dalam rumah korban Ida Muryati pada waktu malam hari

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pagu yang kepegok oleh korban Ida Muryati dan Terdakwa Ashar Suhada alias Harus posisi sedang tidur di lantai di dalam rumah ruang kamar sholat tanpa ijin;

Bahwa Saksi tahu selain korban Ida Muryati ditemukan dalam keadaan meninggal dunia juga mendengar ada barang yang hilang, berupa : 1 (satu) buah dompet milik korban Ida Muryati berisi uang tunai sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), KTP dan lain-lain, 1 (satu) buah dompet yang berisi 3 (tiga) buah cincin emas, uang tunai sejumlah kurang lebih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah Handphone; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Sukarjan Bin Kartamin;

Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;

Bahwa Saksi telah menemukan seorang perempuan dalam keadaan meninggal di dalam Septic tank, pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 00.51 Wib belakang rumah Saksi Sudiyono;

Bahwa Septic tank tempat ditemukan perempuan dalam keadaan meninggal dunia adalah milik Saksi Sudiyono;

Bahwa seorang perempuan ditemukan meninggal dunia dalam septic tank tersebut bernama korban Ida Muryati;

Bahwa Saksi dengan korban Ida Muryati masih ada hubungan keluarga tetapi jauh karena kakek korban Ida Muryati dan kakek Saksi kakak beradik;

Bahwa Saksi ketika menemukan korban Ida Muryati bersama Saksi Muhamad Rubangi, dan saudara Saksi yang bernama Sdr. Andriyanto;

Bahwa jarak antara septic tank lokasi ditemukannya korban Ida Muryati dalam keadaan meninggal dunia dengan rumah korban Ida Muryati tersebut sekitar 50 Meter ke arah timur;

Bahwa Saksi awalnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira jam 19.00 Wib mendengar bahwa korban Ida Muryati hilang kemudian Saksi datang ke sekitar rumah dan ikut membantu mencarinya, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira jam 00.51 Wib Saksi bersama Saksi Muhamad Rubangi, dan sdr. Andriyanto mempunyai inisiatif untuk mencari di septic tank belakang rumah Saksi Sudiyono, sesampainya di septic tank tersebut kami mendapati septic tank dalam keadaan sedikit terbuka kemudian Saksi bersama Saksi Muhamad Rubangi berusaha membukanya kemudian kelihatan memang ada jasad perempuan di dalam septic tank tersebut dan kelihatan di bagian kakinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tersebut diatas kemudian Saksi mundur, selanjutnya datang banyak warga, setelah membuka penutup septic tank tersebut dari jarak 5 meter Saksi melihat mayat korban Ida Muryati;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Sudyono Bin (Alm) Sutoyo;

Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;

Bahwa ada seorang perempuan yang ditemukan meninggal dunia di dalam septic tank milik Saksi yaitu korban Ida Muryati;

Bahwa Saksi kenal dengan korban Ida Muryati, tetapi hanya sebatas tetangga;

Bahwa letak septic tank dari rumah korban Ida Muryati sekitar 50 meter ke arah timur;

Bahwa ditemukannya mayat korban Ida Muryati di dalam septic tank milik Saksi yaitu pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 00.51 Wib di dalam Septic Tank Saksi di pekarangan belakang rumah milik Saksi di Desa Sidaup RT 5 RW 4 Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap;

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB Saksi mendapat informasi bahwa korban Ida Muryati hilang, selanjutnya Saksi bersama tetangga dan warga sekitar mencari keberadaan korban Ida Muryati dan pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 00.51 Wib korban Ida Muryati ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di dalam septic tank milik Saksi;

Bahwa yang menemukan korban korban Ida Muryati di dalam septic tank adalah Saksi Muhamad Rubangi, Saksi Sukarjan dan sdr. Andriyanto;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Ashar Suhada Alias Harun Bin Mad Solehan** di persidangan telah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2023, sudah memiliki niat dan rencana untuk mencuri barang di rumah korban Ida Muryati, Terdakwa sudah menyiapkan senjata tajam jenis golok, selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa jalan kaki menuju rumah korban Ida Muryati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa setelah sampai di rumah korban Ida Muryati kemudian menuju bagian belakang rumah lalu masuk ke dalam rumah dengan memanjat tembok jendela yang tidak dikunci;

- Bahwa Terdakwa ketika sudah di dalam rumah melihat korban Ida Muryati sudah tiduran di atas tempat tidur ruang tengah;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet di dalam almari sebelah barat tempat tidur korban Ida Muryati;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban Ida Muryati sebagai tetangga;
- Bahwa ketika Terdakwa berhasil mengambil dompet kaget melihat korban Ida Muryati terbangun sehingga spontan langsung membekap korban Ida Muryati menggunakan bantal (posisi masih tidur Terdakwa tutup mukanya dengan bantal) sampai tidak sadarkan diri;
- Bahwa selanjutnya setelah korban tidak sadarkan diri Terdakwa kembali mengambil dompet kedua di almari yang sama;
- Bahwa ketika Terdakwa hendak pergi, melihat baju yang dikenakan korban Ida Muryati tersingkap ke atas sehingga timbul nafsu birahi Terdakwa, kemudian Terdakwa mendekati korban Ida Muryati dan melepaskan celana panjang yang dikenakan selanjutnya langsung Terdakwa tindih dan penis Terdakwa yang sudah tegang dimasukan ke dalam vagina korban Ida Muryati dan Terdakwa gerakan keluar masuk, saat bersamaan korban Ida Muryati bangun sehingga bibirnya Terdakwa cium, kemudian dengan menggunakan senjata tajam jenis golok Terdakwa tempelkan di jidat agar korban Ida Muryati diam dan karena tetap berontak akhirnya Terdakwa menyayat jidatnya menggunakan golok dan tinju mulutnya menggunakan tangan mengepal ke arah mulutnya kemudian karena Terdakwa akan keluar maninya Terdakwa kembali gigit mulut korban Ida Muryati dan sambil mengigit mulutnya Terdakwa melepas penis dari kemaluan korban Ida Muryati kemudian mani dikeluarkan di atas kasur waktu itu dari mulut dan jidat korban Ida Muryati keluar banyak darah dan sudah tidak sadarkan diri, selesai menyeturubi korban Ida Muryati kemudian Terdakwa keluar melalui jendela;
- Bahwa Terdakwa ketika dalam perjalanan pulang akhirnya memutar karena berpikiran untuk menghilangkan jejak dan sambil membuka 2 (dua) buah dompet yang Terdakwa ambil dari almari pakaian korban Ida Muryati, isinya uang tunai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), anting emas sebanyak 3 buah dan cincin 2 buah, setelah itu dompet dibuang di sumur yang rumahnya akan dibuat/baru pondasi setelah itu baru Terdakwa pulang ke rumah sekira pukul 03.00 Wib;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa kembali mendatangi rumah korban Ida Muryati kembali masuk

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui jendela, Sesi ini berada di dalam rumah melihat korban Ida Muryati sudah tidak bergerak, menurut Terdakwa sudah meninggal dunia memastikan dengan cara mengecek memegang kedua kaki korban yang sudah dingin dan tidak bergerak, melihat hal tersebut Terdakwa langsung memanggul korban Ida Muryati dengan maksud akan dibuang, tetapi karena bingung sehingga Terdakwa letakan korban Ida Muryati di lantai, karena melihat banyak darah di kasur kemudian Terdakwa ambil spreinya dengan maksud akan di buang tetapi tiba-tiba ada suara benda jatuh yang ternyata 1 (satu) buah Hand Phone/HP warna casing hitam merk Realme yang kemudian diambil dan dimasukkan ke kantong, selanjutnya sprei tersebut diambil dan Terdakwa buang di sumur sebelah timur rumah korban Ida Muryati;

- Bahwa Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah dan berfikir mau dibuang kemana mayat korban Ida Muryati, Terdakwa sempat membuka septic tank di belakang rumah tetapi tidak bisa dibuka dan akhirnya Terdakwa ingat pernah menggunduh madu di dekat septic tank di belakang rumah Saksi Sudiyono, kemudian Terdakwa panggul mayat korban Ida Muryati menuju septic tank di belakang rumah Saksi Sudiyono yang berjarak lebih kurang 50 meter;
- Bahwa sebelum Terdakwa memanggul mayat korban Ida Muryati terlebih dahulu melepaskan kaos warna hitam dan diletakan di atas mesin cuci, selanjutnya karena khawatir darah menetes Terdakwa menutup mulut korban Ida Muryati dengan cara diikat menggunakan BH dan sarung bantal guling yang diambil dari atas tempat tidur;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memanggul mayat korban Ida Muryati menuju septic tank belakang rumah Saksi Sudiyono, setelah sampai Terdakwa meletakan mayat korban Ida Muryati di dekat septic tank, kemudian membuka tutup septic tank selanjutnya kepala korban Ida Muryati dimasukan terlebih dahulu, setelah itu septic tank ditutup kembali lalu Terdakwa pulang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 07.00 Wib pergi memarkir di Pasar Gandrungmangu, sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menjual 1 (satu) buah HP merk Realme warna Casing hitam hasil kejahatan tersebut ke counter HP NISA dan laku Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian menjual 1 (satu) buah cincin hasil kejahatan tersebut ke toko mas Al Fatah dan laku Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) hasil menjual barang hasil kejahatan tersebut digunakan untuk membeli rokok, obat DMP, makan sebagian ada yang dimasukan ke kotak infak Masjid sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada pengemis;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selagi itu sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa mendengar bahwa korban Ida Muryati sedang dicari oleh keluarga karena tidak ada di rumah, mendengar hal tersebut Terdakwa mulai panik, kemudian sekira pukul 22.00 Wib datang kakak Terdakwa yang bernama sdri. Samsiah datang ke rumah Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa "kamu lihat Ida" Terdakwa jawab tidak tahu;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 01.00 Wib karena Terdakwa semakin panik akhirnya Terdakwa pergi karena takut perbuatan Terdakwa diketahui, Terdakwa menuju Karangpucung naik bus dan akhirnya sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa sampai di alun-alun Banyumas, karena bingung akhirnya Terdakwa minum obat DMP yang Terdakwa beli di pasar Gandrungmangu sebelumnya dan Terdakwa setengah sadar dan ketika sadar Terdakwa sudah berada di RS Banyumas, kemudian Terdakwa ditangkap untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan / atau Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan tidak menghadirkan Saksi Yang Menguntungkan / Meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum surat yang terlampir dalam berkas perkara, yaitu :

1. Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Nomor : 474.3/21108/IKFM/04.10.2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. M. Zaenuri Syamsu Hidayat, SP.K.F, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

- Dari fakta-fakta yang kami temukan bersama dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang perempuan, usia kurang lebih. Pada pemeriksaan ditemukan :
 - Kematian lebih dari dua hari dari pemeriksaan;
 - Ditemukan luka memar dikepala berambut, kelopak mata dan pipi kiri akibat kekerasan benda tumpul;
 - Ditemukan luka bacok didahi akibat kekerasan benda tajam;
 - Ditemukan kotoran disaluran nafas atas;
 - Tanda persetubuhan sulit dinilai karena telah mengalami pembusukan lanjut;
 - Ditemukan tanda mati lemas;
 - Penyebab kematian karena mati lemas akibat tersumbatnya jalan nafas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut :

- 1 (satu) buah kasur kapuk bermotif garis-garis yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah bantal dari kapuk dengan sarung warna hijau;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bergambar macan bertuliskan "Fashion";
- 1 (satu) potong kaos pendek hitam bertuliskan Street Freedom warna merah;
- 1 (satu) potong miniset warna krem;
- 1 (satu) potong BH warna krem;
- 1 (satu) potong sarung guling motif batik;
- 1 (satu) potong BH warna biru;
- 1 (satu) senjata tajam jenis golok;
- 1 (satu) buah kalung emas;
- 1 (satu) buah cincin emas;
- 1 (satu) pasang anting;
- 1 (satu) buah HP merk Realme C21-Y Nomor IMEI 1 : 866706052431231/01, IMEI 2 : 866706052431223/01;
- 1 (satu) buah Dos Box HP merk Realme C21-Y Nomor IMEI 1 : 866706052431231/01, IMEI 2 : 866706052431223/01;
- 1 (satu) buah cincin emas tanpa motif;

Barang bukti yang mana setelah diperlihatkan di persidangan telah dibenarkan baik oleh Para Saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum tercantum ditunjuk sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan yang dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 September 2023, Terdakwa Ashar Suhada yang sudah memiliki niat dan berencana untuk mengambil barang berharga tanpa izin di rumah korban Ida Muryanti karena Terdakwa sudah tidak memiliki uang, selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib dengan membawa senjata tajam jenis golok yang sudah Terdakwa siapkan dan Terdakwa selipkan dipinggang kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju rumah korban Ida Muryanti yang tidak jauh dari rumah Terdakwa yang dapat ditempuh sekitar 5 menit berjalan kaki, sesampainya di rumah korban Ida Muryanti Terdakwa langsung menuju belakang rumah, kemudian masuk dengan memanjat melalui jendela yang tidak terkunci;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa setelah berada di dalam rumah, Terdakwa melihat korban Ida Muryanti sedang tidur, kemudian Terdakwa membuka almari pakaian dan mengambil 1 (satu) buah dompet namun tiba-tiba korban Ida Muryanti bangun, sehingga spontan Terdakwa langsung membekap korban Ida Muryanti menggunakan bantal dengan cara saat korban Ida Muryanti posisi masih tiduran Terdakwa tutup mukanya dengan bantal, sampai dengan korban tidak sadarkan diri, selanjutnya Terdakwa melepaskan bantalnya;

- Bahwa setelah korban Ida Muryanti tidak bergerak kemudian Terdakwa mengambil dompet yang kedua di almari pakaian yang sama, selesai mengambil dompet ketika Terdakwa mau keluar dari rumah korban Ida Muryanti, Terdakwa melihat baju yang dikenakan korban Ida Muryanti tersingkap ke atas sehingga timbul nafsu birahi Terdakwa, kemudian Terdakwa mendekati korban Ida Muryanti dan melepaskan celana panjang yang dikenakan korban Ida Muryanti selanjutnya Terdakwa menindih korban Ida Muryanti dan alat kemaluan Terdakwa yang sudah tegang Terdakwa masukkan ke dalam alat kemaluan korban Ida Muryanti dan Terdakwa menggerakkan naik turun, saat itu tiba - tiba korban Ida Muryanti terbangun sehingga Terdakwa langsung mencium bibir korban Ida Muryanti, kemudian dengan menggunakan senjata tajam jenis golok Terdakwa menempelkan golok tersebut di dahi korban Ida Muryanti agar korban Ida Muryanti diam dan karena korban Ida Muryanti tetap berontak akhirnya Terdakwa menyayat dahi korban menggunakan golok tersebut dan memukul mulut korban Ida Muryanti menggunakan tangan mengepal ke arah mulutnya kemudian karena saat Terdakwa menyetubuhi korban Ida Muryanti merasakan kenikmatan dan akan mengeluarkan spermanya Terdakwa kembali menggigit mulut korban Ida Muryanti dan sambil menggigit mulutnya korban Ida Muryanti, Terdakwa melepas alat kemaluannya dari kemaluan korban Ida Muryanti dan mengeluarkan sperma di atas kasur, saat itu dari mulut dan dahi korban Ida Muryanti mengeluarkan banyak darah, korban Ida Muryanti juga sudah tidak bergerak, setelah selesai menyetubuhi korban Ida Muryanti kemudian Terdakwa keluar dari rumah korban Ida Muryanti melalui jendela dengan membawa 2 (dua) buah dompet yang Terdakwa ambil dari almari pakaian korban Ida Muryanti;
- Bahwa di perjalanan pulang Terdakwa berfikir untuk menghilangkan jejak lalu Terdakwa membuka 2 (dua) buah dompet yang Terdakwa ambil dari almari pakaian korban Ida Muryanti, yang ternyata isinya uang tunai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 3 buah anting emas dan 2 buah cincin, setelah itu dompet Terdakwa buang di sumur rumah yang baru dibangun pondasinya setelah itu Terdakwa pulang ke rumah sekira pukul 03.00 Wib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa kembali mendatangi rumah korban Ida Muryanti kembali masuk melalui jendela, setelah berada di dalam rumah Terdakwa melihat korban Ida Muryanti sudah tidak bergerak, dan sudah meninggal, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa memanggul korban Ida Muryanti dengan maksud akan Terdakwa buang, tetapi Terdakwa bingung sehingga Terdakwa letakkan korban Ida Muryanti di lantai, karena melihat banyak darah di kasur kemudian Terdakwa ambil spreinya dengan maksud akan Terdakwa buang namun ternyata 1 (satu) buah Handphone warna casing hitam merk Realme milik korban Ida Muryanti terjatuh lalu Terdakwa mengambil Handphone tersebut, selanjutnya spreid Terdakwa ambil dan Terdakwa buang di sumur belakang rumah korban Ida Muryanti;

- Bahwa kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah korban Ida Muryanti dan berfikir mau dibuang kemana mayat korban Ida Muryati, Terdakwa sempat membuka septic tank di belakang rumah korban Ida Muryanti tetapi tidak bisa dibuka, tiba-tiba Terdakwa ingat pernah menggunduh madu di dekat septic tank di belakang rumah Saksi Sudiyono, kemudian Terdakwa melepas kaos warna hitam yang dipakainya dan diletakan di atas mesin cuci, selanjutnya karena khawatir darah menetes Terdakwa menutup mulut korban Ida Muryati dengan cara diikat menggunakan BH dan sarung bantal guling yang diambil dari atas tempat tidur lalu Terdakwa memanggul mayat korban Ida Muryati menuju septic tank di belakang rumah Saksi Sudiyono yang berjarak lebih kurang 50 meter, setelah sampai Terdakwa meletakan mayat korban Ida Muryati di dekat septic tank, kemudian membuka tutup septic tank lalu kepala korban Ida Muryati dimasukan terlebih dahulu, setelah itu septic tank ditutup kembali lalu Terdakwa pulang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menjual 1 (satu) buah HP merk Realme warna Casing hitam hasil kejahatan tersebut ke counter HP NISA dan laku Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian menjual 1 (satu) buah cincin hasil kejahatan tersebut ke toko mas Al Fatah dan laku Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) hasil menjual barang hasil kejahatan tersebut digunakan untuk membeli rokok, obat DMP, makan sebagian ada yang dimasukan ke kotak infak Masjid sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada pengemis;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 00.51 Wib Saksi Muhamad Rubangi, Saksi Sukarjan dan sdr. Andriyanto menemukan

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mayor korban Ida Muryati di dalam Septic Tank di pekarangan belakang rumah milik Saksi Sudiyono yang beralamat di Desa Sidaurip RT 5 RW 4 Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ashar Alias Harun Bin Mad Solehan, korban Ida Muryati mengalami luka-luka kemudian meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Nomor : 474.3/21108/IKFM/04.10.2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. M. Zaenuri Syamsu Hidayat, SP.K.F., dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :
 - Dari fakta-fakta yang kami temukan bersama dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang perempuan, usia kurang lebih. Pada pemeriksaan ditemukan :
 - Kematian lebih dari dua hari dari pemeriksaan;
 - Ditemukan luka memar dikepala berambut, kelopak mata dan pipi kiri akibat kekerasan benda tumpul;
 - Ditemukan luka bacok didahi akibat kekerasan benda tajam;
 - Ditemukan kotoran disaluran nafas atas;
 - Tanda persetubuhan sulit dinilai karena telah mengalami pembusukan lanjut;
 - Ditemukan tanda mati lemas;
 - Penyebab kematian karena mati lemas akibat tersumbatnya jalan nafas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif, yaitu Pertama : kesatu melanggar **Pasal 340 KUHP** atau kedua **Pasal 339 KUHP** atau ketiga **Pasal 365 ayat (3) KUHP** dan Kedua melanggar **Pasal 181 KUHP**, oleh karena itu Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut di atas terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Pertama : kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 339 KUHP** yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;
3. Diikuti / disertai atau didahului dengan suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan / mempermudah perbuatan itu atau untuk melepaskan dari tuntutan hukum bila kepergok saat melakukan kejahatan atau untuk menjamin tetap dikuasainya barang yang diperoleh secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa Barang Siapa, menunjuk pada subjek hukum, orang – perseorangan atau juga badan hukum atau korporasi;

Menimbang, bahwa secara harfiah Barangsiapa adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudikno Mertokusumo : Subjek hukum (subjectum juris) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari : orang (natuurlijkepersoon); badan hukum (rechtspersoon) (Sudiko Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, h. 12, 68 – 69);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang bernama **Ashar Suhada Alias Harun Bin Mad Solehan** yang selanjutnya didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan, Terdakwa telah pula membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara aquo tidak terdapat error in persona;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim ternyata Terdakwa berada dalam keadaan sehat, dewasa dan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan dengan baik dan lancar sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan istilah “pembunuhan” dalam pasal 339 KUHP adalah pembunuhan sebagaimana yang diatur dalam pasal 338 KUHP, dimana pengertian menghilangkan nyawa orang lain dilakukan dengan sengaja, yang dimana teori dengan sengaja dalam teori Hukum Pidana dikenal 3 (tiga) kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud :

Bahwa kesengajaan disini adalah dimana terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku, atau dengan kata lain, bahwa adanya akibat tertentu dari kesengajaan itu terwujud karena perbuatan si pelaku tersebut, sehingga perbuatan pelaku dengan akibat terjalin adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, artinya akibat tersebut timbul sebabnya adalah perbuatan si pelaku, sehingga dengan demikian dalam teori kesengajaan sebagai maksud akibat dari perbuatan pelaku haruslah dikehendaknya, artinya akibat tersebut timbul sebabnya adalah perbuatan terdakwa/si pelaku, sehingga dengan demikian dalam teori kesengajaan sebagaimana maksud akibat dari perbuatan pelaku haruslah dikehendaki oleh terdakwa, yaitu sebagaimana perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, bahwa dirinya akan mengambil barang - barang milik korban, maka untuk melaksanakan niatnya tersebut terdakwa bermaksud untuk memukul dan mencekik leher korban sehingga korban tidak bergerak lagi, dan setelah itu terdakwa mengambil barang – barang milik korban dan setelah itu terdakwa pergi meninggalkan korban, sebagaimana dengan Visim Et Repertum akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia, maka dengan demikian bentuk kesengajaan dimaksud oleh perkara ini telah terpenuhi;

2. Kesengajaan sebagai kepastian :

Bahwa kesengajaan disini pelaku harus mengetahui dan sadar sebagai akibat dari perbuatannya, termasuk akibat-akibat lainnya yang pasti dan harus terjadi sehingga akibat tersebut merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan tertentu dari si pelaku. Bahwa dari uraian tersebut terdakwa seharusnya sudah menyadari tentang akibat perbuatan yang dilakukan terhadap korban mengakibatkan korban meninggal dunia, dengan cara korban lebih dulu dipukul dengan siku tangan terdakwa sekuat tenaga mengenai tengkuk korban sehingga korban jatuh tersungkur, kemudian terdakwa memiting leher korban dengan kedua tanganya hingga korban tidak berdaya dan kemudian terdakwa mengecek nadi di leher korban untuk memastikan korban masih hidup atau sudah mati, saat itu terdakwa masih merasakan denyut nadi korban lalu mencekik leher korban dengan kedua tanganya lalu mengecek kembali denyut nadi di leher korban yang saat itu sudah tidak ada denyutnya, maka dengan demikian bentuk kesengajaan sebagai kepastian telah terpenuhi;

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan :

Bahwa kesengajaan disini yaitu sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi atau dengan kata lain, bahwa pelaku menyadari tentang kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat dilakukannya perbuatan tersebut, namun demikian perbuatan tersebut tetap dilakukannya dengan sengaja meskipun sebenarnya ada alternatif lain untuk menghindari kemungkinan yang tidak diharapkan tersebut, disini pelaku memperkirakan atau bayangan akan pasti terjadinya akibat yang sebetulnya tidak dikehendaki dan bukan merupakan maksudnya, namun ia masih juga meneruskan perbuatannya. Bahwa dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id persidangan Terdakwa sebenarnya sudah menyadari kemungkinan yang terjadi akibat terdakwa memiting leher korban dapat mengakibatkan korban meninggal dunia, akan tetapi perbuatan terdakwa tidak cukup sampai disitu, selanjutnya terdakwa kembali mencekik leher korban dengan kedua tanganya, dengan demikian melihat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia. Bahwa dengan demikian bentuk kesengajaan sebagai kemungkinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur menghilangkan nyawa orang lain, dalam kejahatan tidak dirumuskan perbuatannya, tetapi hanya akibat dari perbuatannya yaitu hilangnya nyawa seseorang dan hilangnya nyawa seseorang ini timbul dari akibat perbuatan itu, hal semacam ini tidak perlu terjadi segera, tetapi dapat timbul kemudian, misalnya setelah dirawat di rumah sakit. Jadi untuk dapat dikatakan menghilangkan nyawa seseorang harus melakukan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hilangnya nyawa;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 01.00 Wib ketika Terdakwa melaksanakan niatnya untuk mengambil barang berharga di rumah korban Ida Muryati tanpa izin, namun perbuatan Terdakwa diketahui oleh korban Ida Muryati yang terbangun dari tidurnya sehingga spontan Terdakwa langsung membekap korban Ida Muryanti menggunakan bantal dengan cara saat korban Ida Muryanti posisi masih tiduran Terdakwa tutup mukanya dengan bantal, sampai dengan korban tidak sadarkan diri, selanjutnya Terdakwa melepaskan bantalnya, setelah korban Ida Muryanti tidak bergerak kemudian Terdakwa mengambil dompet yang kedua di almari pakaian yang sama, selesai mengambil dompet ketika Terdakwa mau keluar dari rumah korban Ida Muryanti, Terdakwa melihat baju yang dikenakan korban Ida Muryanti tersingkap ke atas sehingga timbul nafsu birahi Terdakwa, kemudian Terdakwa mendekati korban Ida Muryanti dan melepaskan celana panjang yang dikenakan korban Ida Muryanti selanjutnya Terdakwa menindih korban Ida Muryanti dan alat kemaluan Terdakwa yang sudah tegang Terdakwa masukkan ke dalam alat kemaluan korban Ida Muryanti dan Terdakwa menggerakkan naik turun, saat itu tiba - tiba korban Ida Muryanti terbangun sehingga Terdakwa langsung mencium bibir korban Ida Muryanti, kemudian dengan menggunakan senjata tajam jenis golok Terdakwa menempelkan golok tersebut di dahi korban Ida Muryanti agar korban Ida Muryanti diam dan karena korban Ida Muryanti tetap berontak akhirnya Terdakwa menyayat dahi korban menggunakan golok tersebut dan memukul mulut korban Ida Muryanti menggunakan tangan mengepal ke arah mulutnya kemudian karena saat Terdakwa menyetubuhi korban Ida Muryanti merasakan kenikmatan dan akan mengeluarkan spermanya Terdakwa kembali menggigit mulut korban Ida Muryanti dan sambil menggigit mulutnya korban Ida Muryanti, Terdakwa melepas

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudiannya dia mengeluarkan korban Ida Muryanti dan mengeluarkan sperma di atas kasur, saat itu dari mulut dan dahi korban Ida Muryanti mengeluarkan banyak darah, korban Ida Muryanti juga sudah tidak bergerak, setelah selesai menyetubuhi korban Ida Muryanti kemudian Terdakwa keluar dari rumah korban Ida Muryanti melalui jendela;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ashar Alias Harun Bin Mad Solehan, korban Ida Muryati mengalami luka-luka kemudian meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Nomor : 474.3/21108/IKFM/04.10.2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. M. Zaenuri Syamsu Hidayat, SP.K.F., dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

➤ Dari fakta-fakta yang kami temukan bersama dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang perempuan, usia kurang lebih. Pada pemeriksaan ditemukan :

- Kematian lebih dari dua hari dari pemeriksaan;
- Ditemukan luka memar dikepala berambut, kelopak mata dan pipi kiri akibat kekerasan benda tumpul;
- Ditemukan luka bacok didahi akibat kekerasan benda tajam;
- Ditemukan kotoran disaluran nafas atas;
- Tanda persetubuhan sulit dinilai karena telah mengalami pembusukan lanjut;
- Ditemukan tanda mati lemas;
- Penyebab kematian karena mati lemas akibat tersumbatnya jalan nafas;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menyayat dahi korban Ida Muryanti menggunakan dengan menggunakan golok dan memukul mulut korban Ida Muryanti menggunakan tangan mengepal ke arah mulut kemudian Terdakwa kembali menggigit mulut korban Ida Muryanti akibatnya dari mulut dan dahi korban Ida Muryanti mengeluarkan banyak darah yang menyebabkan korban Ida Muryati diam tidak bergerak, sehingga dapat dipastikan Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatan tersebut, yaitu mengakibatkan hilangnya nyawa korban Ida Muryanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Diikuti / disertai atau didahului dengan suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan / mempermudah perbuatan itu atau untuk melepaskan dari dari tuntutan hukum bila kepergok saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan kejahatan atau untuk menjamin tetap dikuasainya barang yang diperoleh secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur pasal 339 KUHP ini menunjukkan sifat alternatif, yakni tindak pidana tersebut dapat diikuti atau disertai atau didahului oleh tindak pidana lain. Kata “dengan maksud” menunjukkan adanya hubungan yang bersifat subjektif antara pembunuhan dengan tindak pidana lain itu, yakni pelaku menghendaki pembunuhan tersebut untuk mempersiapkan tindak pidana lain atau mempermudah pelaksanaan tindak pidana lain atau dalam hal tertangkap tangan untuk melepaskan diri sendiri dan/atau peserta lainnya dari pidana, atau untuk memastikan penguasaan barang yang diperoleh secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa setelah Terdakwa membunuh korban Ida Muryanti, Terdakwa mengambil barang – barang milik korban Ida Muryanti berupa 2 (dua) buah dompet yang berisi uang tunai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 3 buah anting emas dan 2 buah cincin dan 1 (satu) buah HP merk Realme C21-Y kemudian pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menjual 1 (satu) buah HP merk Realme warna Casing hitam hasil kejahatan tersebut ke counter HP NISA dan laku Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian menjual 1 (satu) buah cincin hasil kejahatan tersebut ke toko mas Al Fatah dan laku Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil menjual barang hasil kejahatan tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli rokok, obat DMP, makan sebagian ada yang dimasukan ke kotak infak Masjid sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada pengemis;

Menimbang, bahwa pembunuhan yang dilakukan Terdakwa disertai perbuatan pidana lain yaitu mengambil barang milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum. Pembunuhan tersebut dilakukan dengan maksud untuk mempermudah Terdakwa mengambil barang-barang milik korban dan untuk memastikan penguasaan barang-barang tersebut untuk kemudian Terdakwa jual dan uangnya digunakan untuk kepentingan Terdakwa, dan sebelumnya tidak ada izin dari korban yang melegalkan perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur “diikuti / disertai atau didahului dengan suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan / mempermudah perbuatan itu atau untuk melepaskan dari dari tuntutan hukum bila kepergok saat melakukan kejahatan atau untuk menjamin tetap dikuasainya barang yang diperoleh secara melawan hukum” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 339 KUHP**

dalam dakwaan Pertama : kedua Penuntut Umum terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pembunuhan yang disertai tindak pidana lain* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 181 KUHP**, yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. menguburkan atau menyembunyikan atau mengangkut atau menghilangkan, suatu jenazah dengan maksud untuk menyembunyikan kematian atau kelahirannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa Barang Siapa, menunjuk pada subjek hukum, orang – perseorangan atau juga badan hukum atau korporasi;

Menimbang, bahwa secara harfiah Barangsiapa adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudikno Mertokusumo : Subjek hukum (subjectum juris) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyangkut hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari : orang (natuurlijkepersoon); badan hukum (rechtspersoon) (Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, h. 12, 68 – 69);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang bernama **Ashar Suhada Alias Harun Bin Mad Solehan** yang selanjutnya didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan, Terdakwa telah pula membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara aquo tidak terdapat error in persona;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim ternyata Terdakwa berada dalam keadaan sehat, dewasa dan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan dengan baik dan lancar sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi pada diri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “menguburkan atau menyembunyikan atau mengangkut atau menghilangkan, suatu jenazah dengan maksud untuk menyembunyikan kematian atau kelahirannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 setelah Terdakwa membunuh korban Ida Muryanti, Terdakwa mengambil barang – barang milik korban Ida Muryanti kemudian keesokannya pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa kembali mendatangi rumah korban Ida Muryanti kembali masuk melalui jendela, setelah berada di dalam rumah Terdakwa melihat korban Ida Muryanti yang sudah meninggal, kemudian Terdakwa memanggul korban Ida Muryanti dengan maksud akan Terdakwa buang, tetapi Terdakwa bingung sehingga Terdakwa letakkan korban Ida Muryanti di lantai, karena melihat banyak darah di kasur kemudian Terdakwa ambil spreinya lalu dibuang di sumur belakang rumah korban Ida Muryanti;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah korban Ida Muryanti dan berfikir mau dibuang kemana mayat korban Ida Muryati, Terdakwa sempat membuka septic tank di belakang rumah korban Ida Muryanti tetapi tidak bisa dibuka, tiba-tiba Terdakwa ingat pernah menggunduh madu di dekat septic tank di belakang rumah Saksi Sudiyono, kemudian Terdakwa melepas kaos warna hitam yang dipakainya dan diletakan di atas mesin cuci, selanjutnya karena khawatir darah menetes Terdakwa menutup mulut korban Ida Muryati dengan cara diikat menggunakan BH dan sarung bantal guling yang diambil dari atas tempat tidur lalu Terdakwa memanggul mayat korban Ida Muryati menuju septic tank di belakang rumah Saksi Sudiyono yang berjarak lebih kurang 50 meter, setelah sampai Terdakwa meletakan mayat korban Ida Muryati di dekat septic tank, kemudian membuka tutup septic tank lalu kepala korban Ida Muryati dimasukan terlebih dahulu, setelah itu septic tank ditutup kembali lalu Terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 00.51 Wib Saksi Muhamad Rubangi, Saksi Sukarjan dan sdr. Andriyanto menemukan mayat korban Ida Muryati di dalam Septic Tank di pekarangan belakang rumah milik Saksi Sudiyono yang beralamat di Desa Sidaurip RT 5 RW 4 Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membuang mayat korban Ida Muryati ke dalam septic tank tersebut adalah semata – mata dilakukan Terdakwa untuk menyembunyikan kematian korban Ida Muryati sehingga perbuatan Terdakwa yang telah membunuh korban Ida Muryati tidak diketahui orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi pada diri perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur dari **Pasal 181 KUHP** dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara kumulatif sebagaimana didakwaan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu *pembunuhan yang disertai tindak pidana lain dan menghilangkan jenazah dengan maksud untuk menyembunyikan kematian*;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa selama pemeriksaan sidang berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal – hal yang meringankan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan adalah perbuatan yang sangat keji tidak berperikemanusiaan, Terdakwa tega dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang, menyetubuhinya lalu membuang mayatnya di septic tank dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa untuk mengambil barang – barang milik korban secara melawan hukum kemudian dijual untuk kepentingan pribadi Terdakwa selain itu juga untuk melampiaskan nafsu birahi Terdakwa, oleh karena itu permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan dahulu keadaan diri Terdakwa yakni sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan Terdakwa, korban Ida Muryati meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa tergolong perbuatan yang sangat kejam, sangat keji dan tidak berperikemanusiaan;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Tidak ada keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebagaimana yang menjadi tujuan pemidanaan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak bersifat balas dendam melainkan bersifat preventif, korektif, edukatif agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatan serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini dipandang telah adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa ditahan tidak ditemukan hal – hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menanggukkan / mengeluarkan / membebaskan Terdakwa dari tahanan yang sedang dijalankannya tersebut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah kasur kapuk bermotif garis-garis dari yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah bantal dari kapuk dengan sarung warna hijau;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bergambar macan bertuliskan “Fashion”;
- 1 (satu) potong kaos pendek warna hitam bertuliskan Street Freedom warna merah;
- 1 (satu) potong miniset warna krem;
- 1 (satu) potong BH warna krem;
- 1 (satu) potong sarung guling motif batik;
- 1 (satu) potong BH warna biru;
- 1 (satu) senjata tajam jenis golok;
- 1 (satu) buah kalung emas;
- 1 (satu) buah cincin emas;
- 1 (satu) pasang anting;
- 1 (satu) buah HP merk Realme C21-Y Nomor IMEI 1 : 866706052431231/01, IMEI 2 : 866706052431223/01;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Box HP merk Realme C21-Y Nomor IMEI 1 :

866706052431231/01, IMEI 2 : 866706052431223/01;

- 1 (satu) buah cincin emas tanpa motif;
statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara menurut Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka sesuai ayat (1) pasal tersebut, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, **Pasal 339 KUHP** dan **Pasal 181 KUHP** jo. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Ashar Suhada Alias Harun Bin Mad Solehan** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pembunuhan yang disertai tindak pidana lain”** sebagaimana dalam dakwaan Pertama : kedua Penuntut Umum dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menghilangkan jenazah dengan maksud untuk menyembunyikan kematiannya”**, sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ashar Suhada Alias Harun Bin Mad Solehan** oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kasur kapuk bermotif garis-garis dari yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah bantal dari kapuk dengan sarung warna hijau;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bergambar macan bertuliskan "Fashion";
- 1 (satu) potong kaos pendek warna hitam bertuliskan Street Freedom warna merah;
- 1 (satu) potong miniset warna krem;
- 1 (satu) potong BH warna krem;
- 1 (satu) potong sarung guling motif batik;
- 1 (satu) potong BH warna biru;
- 1 (satu) senjata tajam jenis golok;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kalung emas;
- 1 (satu) buah cincin emas;
- 1 (satu) pasang anting;
- 1 (satu) buah HP merk Realme C21-Y Nomor IMEI 1 : 866706052431231/01, IMEI 2 : 866706052431223/01;
- 1 (satu) buah Dos Box HP merk Realme C21-Y Nomor IMEI 1 : 866706052431231/01, IMEI 2 : 866706052431223/01;
- 1 (satu) buah cincin emas tanpa motif;

Dikembalikan kepada keluarga korban melalui Saksi Farhan Nur Ihsanudin;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Selasa, 16 Januari 2023, oleh kami, Anton Budi Santoso, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Joko Widodo, S.H., M.H. dan Christian Wibowo, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Duriman, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, dihadiri oleh Bambang Supriyanto, S.H. Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Joko Widodo, S.H., M.H.

Anton Budi Santoso, S.H., M.H.

Christian Wibowo, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Duriman, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)